

**RENCANA KERJA
(RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan selama satu tahun. Sedangkan Rencana Strategis adalah rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi/instansi beserta pencapaiannya. Setiap organisasi atau instansi selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang memiliki peran sebagai dasar tuntunan dalam penetapan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan organisasi/instansi dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan. Semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan keberhasilan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dan Tim Penyusun RKPD yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik.

Demikian RKPD Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Purbalingga,

2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	64
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	65
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat----	79
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	80
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik-	81
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	83
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAKESBANGPOL	
.....	88
BAB V PENUTUP.....	
-	112

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAKESBANGPOL dan Capaian Rencana Kerja Tahun 2021-----	13
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAKESBANGPOL dan Capaian Rencana Kerja Tahun 2022-----	17
2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023-----	23
2.4 Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah-----	31
2.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-----	39
2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022-- -----	44
2.8 Reviu terhadap Rancancangan Awal terhadap hasil analisis kebutuhan-----	66
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026-	
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAKESBANGPOL Tahun 2024 dan Prakiraan maju Rencana Tahun 2025-----	89
4.2 Risk Register BAKESBANGPOL Tahun 2024-----	108

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat

